



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Suromihardjo Djakimin, umur 70 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Banyu Urip RT.01-RW.03, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 29 Maret 2021 dibawah Register Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk, pada tanggal 01 Oktober 1950 dengan nama Suromihardjo Djakimin, sehingga semua Administrasi mengenai diri pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga atas nama Suromihardjo Djakimin, dan pada tahun 1971 pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Njari dan pemohon sendiri tertulis nama diri pemohon pada Kutipan Akta Nikah bernama Djakimin;
- Bahwa pemohon pada tahun 2020 memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak milik Nomor 02025, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atas nama Djakimin;
- Bahwa pemohon pada tahun 2020 memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak milik Nomor 02026, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atas nama Djakimin;
- Bahwa pemohon pada tahun 2015 memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nomor 01878, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
atas nama Djakimin;

- Bahwa pemohon pada tahun 2015 memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak milik Nomor 01879, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atas nama Djakimin;
- Bahwa pemohon pada tahun 2015 memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak milik Nomor 01880, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atas nama Djakimin;
- Bahwa pemohon pada tahun 2015 memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak milik Nomor 01881, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atas nama Djakimin;
- Bahwa dengan penulisan nama pemohon tersebut diatas ada perbedaan penulisan nama dimana pada :
 1. KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis atas nama : Suromihardjo Djakimin;
 2. Akta Nikah dan sertifikat Hak Milik No. 02025, sertifikat Hak Milik No. 02026, sertifikat Hak Milik No. 01878, sertifikat Hak Milik No. 01879, sertifikat Hak Milik No. 01880, dan sertifikat Hak Milik No. 01881, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tertulis atas nama : Djakimin;
- Bahwa nama-nama pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama atau orangnya satu akan tetapi terdapat perbedaan penulisan nama pada surat-surat atau akta-akta tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tanah sesuai dengan keterangan yang ada di sertifikat Hak Milik No. 02025, sertifikat Hak Milik No. 02026, sertifikat Hak Milik No. 01878, sertifikat Hak Milik No. 01879, sertifikat Hak Milik No. 01880, dan sertifikat Hak Milik No. 01881, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atas nama Djakimin;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan diatas dari pihak terkait tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan nama Pemohon tersebut sebab dari Kantor Pertanahan Nganjuk, menghendaki bahwa ada penetapan pengesahan nama pemohon satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;

Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan Penetapan dari Pengadilan;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memanggil pemohon dimuka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Suromihardjo Djakimin atau bisa ditulis Djakimin adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Suromihardjo Djakimin, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga No.3518161307020497, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran An. Suromihardjo Djakimin, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Rejoso, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Nikah Nomor : B 54121, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 02025, atas nama DJAKIMIN diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 02026, atas nama Djakimin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01878, atas nama Djakimin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01879, atas nama Djakimin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01880, atas nama Djakimin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01881, atas nama Djakimin diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-12 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu CATUR HARIADI,S.Pd., MM dan WIJI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Catur Hariadi, S.PD.MM;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kerana saksi merupakan Kepala Desa Rejoso;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis An. Suromihardjo Djakimin sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama Pemohon yang tertulis Djakimin sebagaimana yang tercatat didalam kutipan Akta Nikah dan Sertipikat Hak Milik adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya perbedaan nama pemohon sebagai mana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama yang tercatat didalam kutipan Akta Nikah dan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang bernama Suromihardjo Djakimin dengan yang bernama Dajamikin adalah orang yang sama yaitu selaku Pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Rejoso ada menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 471.1/173/411.516.2008/2020 tanggal 8 Maret 2021,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan jika yang bernama Suromihardjo Djakimin dengan yang bernama Djakimin adalah orang yang sama;

- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika yang bernama Suromihardjo Djakimin dengan yang bernama Djakimin adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Wiji ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Tetangga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis An. Suromihardjo Djakimin sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama Pemohon yang tertulis Djakimin sebagaimana yang tercatat didalam kutipan Akta Nikah dan Sertipikat Hak Milik adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya perbedaan nama pemohon sebagai mana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama yang tercatat didalam kutipan Akta Nikah dan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang bernama Suromihardjo Djakimin dengan yang bernama Djakimin adalah orang yang sama yaitu selaku Pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa benar saat ini Pemohon berdomisili di Dusun Rejoso, Rt. 01, Rw. 03, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika yang bernama Suromihardjo Djakimin dengan yang bernama Djakimin adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar menetapkan nama Suromihardjo Djakimin atau bisa ditulis Djakimin adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan pemohon tersebut di atas, telah ternyata dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* mengenai adalah agar menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis Suromihardjo

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djakimin atau bisa ditulis Djakimin sebagaimana yang tercatat didalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis atas nama : Suromihardjo Djakimin, Akta Nikah dan sertifikat Hak Milik No. 02025, sertifikat Hak Milik No. 02026, sertifikat Hak Milik No. 01878, sertifikat Hak Milik No. 01879, sertifikat Hak Milik No. 01880, dan sertifikat Hak Milik No. 01881, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tertulis atas nama : Djakimin, adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu, maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berlaku pula ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rejoso, Rt. 01, Rw. 03, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat pemohon berupa KTP An. Suromihardjo Djakimin dan Surat Keterangan Nomor: 47.1/173/411.516.2008/2020 tanggal 15 Maret 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Rejoso (bukti P-3) yang juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan oleh karena terhadap adanya perbedaan nama pemohon sebagai mana yang termuat didalam kutipan Akta Nikah Nomor : B. 54121, diterbitkan oleh Departemen Agama Rejoso Kabupaten Nganjuk (bukti P-5) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02025 sampai dengan Nomor 1881 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (bukti P-6 sampai dengan P-12), sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti surat – surat dan keterangan Saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa antara nama Pemohon Suromihardjo Djakimin dengan nama Pemohon Djakimin adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu sebagaimana bukti surat P-1, sampai dengan P-12;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis Suromihardjo Djakimin sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama Pemohon yang tertulis Dajakimin sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat didalam kutipan Akta Nikah dan Sertipikat Hak Milik adalah satu orang yang sama;

- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika yang bernama Suromihardjo Djakimin dengan yang bernama Djakimin adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Suromihardjo Djakimin atau bisa ditulis Djakimin adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 1 april 2021, oleh Adiyaksa David Pradipta, SH. MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suprpto, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

Suprpto

Adiyaksa David Pradipta, SH. MH

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran (PNBP).....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 15.000,-
4. PNBP Panggila.....Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....Rp. 20.000,-
6. MateraiRp. 10.000,-
7. RedaksiRp. 10.000,- +

J u m l a hRp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).